



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang baik, tertib, tenteram, nyaman, kondusif, bersih, dan indah berseri, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten

Tanah Laut dan prasarana Kabupaten Tanah Laut beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius;

- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomo 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

- 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4152;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4967);

20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, tentang Penanggulangan Gelandangan

dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
34. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP, adalah bagian perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan lancar.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bahu jalan dan bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
9. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
10. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi jalan luar perkerasan jalan dengan trotoar dan/atau saluran air yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
11. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
12. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk lingkungan sebagai salah satu sarana dan prasarana taman dan keindahan.

13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Tempat umum adalah sarana atau tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat untuk berkumpul, bertemu dan berkomunikasi, baik terbuka maupun tertutup, termasuk di dalamnya adalah semua tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
20. Membuka restoran, rumah makan, warung, kedai, depot, kafe, rombongan atau sejenisnya adalah suatu kegiatan memperjualbelikan makanan dan/atau minuman untuk disantap secara langsung di tempat maupun dikemas/dibungkus.
21. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
24. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang

disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

25. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan, perubahan kualitas air akibat dari pertambangan baik legal maupun illegal seperti tromol dan tong emas, perkebunan, stock file dan pertambangan lainnya, sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
26. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan kimia dan/atau hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi yang dilanjutkan dengan fermentasi atau permentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
27. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
28. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

29. Pejabat berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk mengeluarkan suatu perijinan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

1. Tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran;
2. Tertib kebersihan;
3. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
4. Tertib sungai, waduk/bendungan, saluran dan kolam;
5. Tertib lingkungan;
6. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

7. Tertib tanah dan bangunan;
8. Tertib sosial;
9. Tertib kesehatan;
10. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
11. Tertib peran serta masyarakat;
12. Tertib kependudukan; dan
13. Tertib ketentuan khusus kegiatan pada bulan Ramadhan.

BAB III

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN PERPARKIRAN

Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
- (6) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
- (7) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
- (8) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan berat muatannya tidak melebihi batas kelas jalan yang ditentukan.
- (9) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek.
- (10) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
- (11) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
- (12) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 5

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- j. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
- k. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh jalan (*rumble strips*);
- l. merusak bahu jalan atau trotoar;
- m. menggunakan bahu jalan, trotoar dan/atau lokasi parkir yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- n. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;

- o. menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan di lingkungan permukiman; dan
- p. merusak jalan, jembatan, bangunan milik pemerintah dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, hasil perkebunan, hasil tambang, hasil hutan dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. melakukan galian atau urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah dari dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
- d. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan,

tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.

- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengendarai dan/atau memodifikasi mesin dan/atau knalpot dan/atau lampu kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kebisingan dan/atau mengganggu pengguna jalan lainnya dan/atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang sisa makanan;
 - c. meludah; dan
 - d. mengeluarkan anggota tubuh.

- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memarkir kendaraan bermotor di jalan untuk keperluan mengantri pembelian suatu barang dan/atau jasa.
- (3) Setiap orang dilarang menghentikan kendaraan di persimpangan jalan yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, di tepi jalan, atau di tempat umum, kecuali mendapat izin dari atau pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka, termasuk di bawah jembatan atau jalan layang untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB IV
TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka; dan
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, rawa, waduk/bendungan, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengelola perusahaan wajib melakukan pengelolaan sampah sendiri.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. berada dan/atau menempati jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman, pot bunga beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal/mendirikan bangunan bukan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;

- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- g. memotong, mematikan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali mengganggu keselamatan dan/atau atas izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa makanan pada bangku taman; dan
- i. melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan di atas jalur pipa air minum, yang merupakan sebagai jalur daerah terlarang (berbahaya).

BAB VI

TERTIB SUNGAI, DANAU, WADUK/BENDUNGAN, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 13

Kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai, dan bantaran sungai serta di dalam kawasan, waduk/bendungan dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan

sungai, danau, waduk/bendungan, saluran dan kolam;
dan

- c. menutup dan/atau memindahkan aliran sungai, danau, waduk/bendungan, saluran dan kolam tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan lingkungan dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, rawa, waduk/bendungan dan danau untuk kepentingan usaha selain usaha pertanian dan perikanan rakyat kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup atau membuat got tidak berfungsi, selokan atau saluran air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara

permanen, kecuali dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/ limpasan/ genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan setrum, bahan peledak, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan di waduk/bendungan, rawa, danau dan sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, kolam jaring ikan, jaring apung di sungai, danau, rawa dan waduk/bendungan tanpa ijin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil/melakukan penggalian pasir di waduk/bendungan, rawa, danau dan sungai yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah domestik, limbah restoran/rumah makan/hotel, limbah industri, limbah medis, limbah tambang dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai, rawa, danau dan waduk/bendungan.

BAB VII

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Setiap pelajar di wilayah Kabupaten Tanah Laut dilarang berada di luar area sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas ijin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, pada saat jam kerja dilarang berada di luar tempat kerja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas ijin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dilarang berada di tempat yang terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan norma agama kecuali terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan atau atas ijin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya.
- (4) Setiap orang dilarang membuat kegaduhan/keonaran di tempat hiburan, di jalan, di tempat umum, dan di lingkungan tempat tinggal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan balapan liar atau kebut-kebutan di jalan dan gang yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan/atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memelihara hewan dan/atau memiliki peternakan di lingkungan tempat tinggal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan yang dilindungi oleh undang-undang wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi yang menyatakan kesehatan dan perijinan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dan/atau berakibat terjadinya pendangkalan perairan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengupasan muka tanah, atau merubah muka tanah, kecuali sudah melalui proses kajian lingkungan hidup dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (7) Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan kota atau hutan/tanaman yang dilindungi, menebang dan/atau mematikan pohon atau tanaman penghijauan kecuali dengan ijin Bupati atau Pejabat Yang berwenang.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan/atau bahan peledak dan/atau benda yang dapat menimbulkan bunyi letusan dan/atau sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
- b. membunyikan petasan dan/atau bahan peledak /atau benda yang dapat menimbulkan bunyi letusan dan/atau sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan, membangun dan/atau bertempat tinggal di ruang terbuka hijau, di pinggir jalan, trotoar, di bawah jembatan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan tindakan *vandalisme*, seperti mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan pada dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang,

halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya;

- b. memasang *billboard*/baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, menempel stiker, termasuk reklame painting, serta alat peraga media komersial tanpa izin dan/atau bukan pada tempatnya; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air dan serta tempat-tempat umum.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa air minum baik milik Pemerintah maupun yang dikelola swasta atau masyarakat;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas; dan
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air.

Pasal 23

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, dan pertanian, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari pejabat yang berwenang.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah, dan air permukaan.

BAB VIII

TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mengakibatkan timbulnya dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin bebas gangguan (HO) berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan dan trotoar dan tempat umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha bagi PKL.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan PKL yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang kepada pedagang tanpa dasar hukum, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.
- (5) Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (6) Pengelola atau SKPD yang melakukan pengelolaan pada suatu tempat tertentu, melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan pengaturan terhadap PKL dan pedagang lainnya yang berdagang di jalan dan/atau trotoar di dalam lingkungan pengelolaannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur, penetapan tempat usaha, dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dan/atau barang dagangan dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, di atas trotoar, di atas saluran air dan fasilitas umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan fasilitas umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (percaloan) karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, pembuatan perijinan, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara (percaloan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pembelian bahan bakar minyak dan gas dalam jumlah besar dan/atau secara berulang-ulang di stasiun pengisian bahan bakar umum untuk mendapatkan keuntungan kecuali mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual bahan bakar minyak dan gas yang tidak sesuai dengan

peruntukannya dan/atau membawa keluar Kabupaten Tanah Laut untuk diperdagangkan.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas melebihi harga standar dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak dan unggas wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan hanya untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan perdagangan daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging gelap;
 - b. berupa daging selundupan; dan
 - c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran wajib menempelkan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kuitansi/struk pembayaran.

Pasal 31

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dilarang mempekerjakan orang yang berpakaian dan berpenampilan dengan tidak memperhatikan keselamatan, dan bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan.
- (2) Setiap orang yang bekerja pada restoran, rumah makan, warung atau sejenisnya, toko, salon, hotel, karaoke, tempat hiburan, tempat pijat, permainan ketangkasan atau jenis usaha lainnya dilarang berpakaian dan berpenampilan yang bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum kecuali dengan ijin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha perbengkelan, las, ganti oli, penggergajian, sirkal, bansau, kosen, mebeler, galangan kayu, salon, laundry dan home industri yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kecuali dengan ijin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha jasa menyeting mobil, rental (usaha sewa mobil) kecuali telah memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB IX

TERTIB TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) atau Saluran Tegangan Rendah pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan umum;
- d. mendirikan bangunan di kawasan/lahan jalur hijau;
- e. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan yaitu: di atas trotoar, di atas saluran air, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
- f. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan sebagaimana huruf d kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- g. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;

- h. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, fasilitas umum Pemerintah dan Pemerintah Daerah kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- i. menutup saluran air pembuangan/*drainase* milik jalan dengan melakukan penutupan sementara dan atau dengan pengecoran permanen kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- j. melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- k. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang, dan ijin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula; dan
- l. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian di atas 2,5 meter.
- m. mendirikan bangunan ruko, toko, rumah makan atau tempat usaha lain tanpa area parkir memadai.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara/tower komunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (4) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi berkewajiban mematuhi ketentuan tentang kebijakan tower bersama.
- (5) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi radio/televisi/internet wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 37

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan/atau mengganggu ruang milik jalan;
- b. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan-bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten serta jalan desa/kelurahan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan keindahan dan/atau ketertiban.

BAB X

TERTIB SOSIAL

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dan/atau mengemis dan/atau mengamen yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, perkantoran dan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh dan/atau membantu orang lain untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dilarang berdagang pada tempat yang dapat membahayakan keselamatan orang lain atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang memberikan uang dan/atau barang kepada pengemis dan pengamen.
- (5) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat diberikan atas izin oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (6) Kegiatan mengamen dapat diperkenankan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan atas ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama di jalan umum, tempat umum atau tempat yang mudah dilihat umum, hotel, rumah tempat tinggal dan/atau tempat lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
 - c. mempertunjukkan atau menempelkan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama di tempat umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum.
 - d. memakai jasa pekerja seks komersial; dan
 - e. melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah atau mengusahakan/memeras tenaga manusia untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 40

Setiap orang atau badan pemilik rumah atau bangunan atau tanah atau tempat tinggal, penyewa tempat, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

dan norma agama dan/atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XI TERTIB KESEHATAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat lainnya yang ditetapkan.

- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pada angkutan umum yang menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Khusus untuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dilakukan labelisasi 'Dilarang Merokok' oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 44

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dilengkapi dengan tempat pembuangan abu rokok dan puntung rokok.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ruang fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat ibadah.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok, harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (4) Penanggung jawab atau pemilik usaha angkutan umum dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok, dengan ketentuan :
 - a. lokasi tempat khusus untuk merokok, terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama; dan
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok, harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi.

- (5) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja wajib menyediakan tempat bagi ibu yang akan menyusui.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan tanpa izin, dilarang :
 - a. menyimpan, menimbun, mempunyai persediaan, memiliki, menggunakan, menjual atau menguasai minuman beralkohol;
 - b. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi minuman beralkohol;
 - c. membawa, mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol; dan
 - d. menanam dan memelihara dengan tanpa hak atau menguasai tanaman papaver, koka, ganja dan/atau sejenisnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan tanpa izin dilarang menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan minuman beralkohol di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan, atau tempat keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan, mengkonsumsi, dan/atau mabuk akibat minuman beralkohol atau obat-obatan di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan, di lingkungan tempat tinggal atau tempat keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (4) Setiap orang dilarang menggunakan dan/atau mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya kecuali atas ijin/rekomendasi dari dokter.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkotika atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya.

Pasal 46

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, meracik, menyimpan, dan/atau menjual narkoba, obat tidak resmi (*illegal*), obat palsu, atau obat kadaluarsa; dan
- b. melakukan pengobatan tradisional tanpa ijin dari atau pejabat yang berwenang.

BAB XII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan atau usaha jasa warung internet atau permainan ketangkasan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan diluar jam yang sudah

ditentukan atau melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan tempat tinggal.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa warung internet dan/atau permainan ketangkasan dilarang melayani pelajar dan anak-anak pada saat jam pelajaran kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui pihak sekolah.

Pasal 48

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian dan hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 49

Penyelenggaraan kegiatan keramaian dan hiburan di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XIII

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, melintang jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telpon, pohon dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta serta di fasilitas umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut-atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif atau eksekutif) dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar kantor pemerintah, tanah dan bangunan milik pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan tempat ibadah kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengelola tempat tersebut.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 53

Setiap orang atau badan pemilik atau penghuni rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan/atau pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIV

TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau tempat disewakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.

Pasal 55

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Tanah Laut wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan dilarang menyalahgunakan dan memalsukan data dan dokumen kependudukan.

BAB XV
TERTIB KETENTUAN KHUSUS KEGIATAN PADA BULAN
RAMADHAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuka restoran, rumah makan, warung, kedai, depot, cafe, rombongan atau sejenisnya selama bulan Ramadhan sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa baik secara tertutup maupun terbuka.
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa.
- (3) Setiap orang atau badan dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila membuka restoran, rumah makan, warung, kedai, depot, cafe, rombongan atau sejenisnya dengan maksud untuk menyediakan orang yang akan berbuka puasa paling cepat pukul 17.00 wita.
- (4) Setiap orang atau badan dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila menggelar dagangannya di Pasar Ramadhan atau sejenisnya dengan dikemas dan akan dipergunakan untuk berbuka puasa paling cepat pukul 14.00 wita.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan/atau

kekhusu'an orang lain dalam menjalankan ibadah bulan Ramadhan.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan *bagarakan sahur* sebelum pukul 03.00 wita dan dilarang secara berlebihan sehingga dapat mengganggu ketenangan dan/atau kekhusu'an orang lain dalam menjalankan ibadah bulan Ramadhan.

Pasal 58

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan hiburan dan/atau membuka tempat hiburan seperti karaoke, diskotik atau sejenisnya selama bulan Ramadhan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;

- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib melaporkan kepada Sat Pol PP dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 61

Sat Pol PP sebagai perangkat daerah dalam membantu Bupati untuk menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara *on line* maupun *off line*.

Pasal 62

Untuk pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan muka tanah, pengendalian gangguan usaha, pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pemasangan reklame dan atribut, perparkiran dan pembuatan bangunan harus mendapat rekomendasi dari Sat Pol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XVII

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 63

- (1) Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya;
- (2) Sat Pol PP dalam hal meminta bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Sat Pol PP dengan membentuk Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanah Laut.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyidikan mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan dalam melakukan tugasnya.
- (5) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan atau penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan tersangka, barang bukti dan saksi ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melakukan penyidikan, PPNS memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- (8) Khusus untuk pelaku pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini adalah anak-anak maka penyidikan dilakukan secara khusus dengan melibatkan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan tunduk dengan peraturan perundang-undangan Perlindungan Anak.

BAB XVIX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa sanksi syariah, dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi administratif dan/atau sanksi perdata.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang lebih khusus maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang atau peraturan yang lebih khusus tersebut.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kesusilaan dikenakan sanksi syariah.
- (2) Sanksi syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Pasal 65 Ayat (1) adalah sanksi dengan pendekatan nilai-nilai spiritual keagamaan non fisik sesuai dengan agama yang dianut dengan bimbingan rohaniawan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi lain selain

sanksi syariah apabila kembali melakukan pelanggaran secara berulang.

Pasal 67

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana di maksud ayat (1) menjadi pendapatan asli daerah.

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa pencabutan ijin, pengawasan, penghentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.
- (2) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa penutupan sementara, penyegelan atau pembongkaran.

Pasal 69

Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa ganti rugi akibat pelanggaran dan/atau kerusakan atau berupa perbaikan akibat pelanggaran dan/atau kerusakan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juni 2014

 **BUPATI TANAH LAUT,** 
H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juni 2014

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2014 NOMOR 7**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (48 /2014)